

Research Article

## **Analisis Pengaruh Akad Musyarakah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Hukum Islam**

Nabila Hadad Pirdos<sup>1</sup>, Muthoifin<sup>2</sup>

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta, [1000200108@student.ums.ac.id](mailto:1000200108@student.ums.ac.id)
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta, [mut122@ums.ac.id](mailto:mut122@ums.ac.id)

Copyright © 2024 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : January 17, 2024

Revised : January 31, 2024

Accepted : Februari 27, 2024

Available online : March 30, 2024

**How to Cite:** Nabila Hadad Pirdos, and Muthoifin. 2024. "Analisis Pengaruh Akad Musyarakah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Hukum Islam". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10 (1):314-25. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v10i1.769](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i1.769).

**Abstract:** The goal to be achieved in this writing is to find out how much influence the financing of Islamic financing institutions has on in Indonesia in the long term and what is the relationship between Islamic banking and the development of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia. based on Islamic law which is sourced from the Al-Qur'an and As-Sunnah, the purpose of shari'ah trading is not solely profit oriented (getting profit) but there are elements of Islam and humanity in it, this research method uses quantitative research, type research data using literature review through data sources from literature reviews in the form of books, journal entries and other references related to the subject matter. The results of this study are that Micro, Small and Medium Enterprises are businesses that have an important contribution to the economy in Indonesia. Small and Medium Enterprises are able to absorb labor, reduce responsiveness, and poverty, this can also be used as an opportunity by the community to open a business, but in developing Small and Medium Enterprises they still have limitations in capital, so that now many sharia-based financing has sprung up to support Small and Medium Enterprises development.

**Keywords:** Sharia Banking, UMKM, Islamic Law.

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pengaruh pembiayaan lembaga perbankan syari'ah dalam umkm di indonesia dalam jangka panjang dan apa kaitan antara perbankan syari'ah dan pengembangan umkm di indonesia. perbankan syariah berarti badan yang bergerak di bidang keuangan yang berlandaskan pada hukum islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tujuan dari perbankan syari'ah tidak semata profit oriented (mendapat keuntungan) melainkan terdapat unsur keislaman dan kemanusiaan di dalamnya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, jenis

data penelitian dengan menggunakan tinjauan pustaka melalui sumber data dari literature review baik berupa buku-buku, catatan jurnal maupun referensi lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pokok. Hasil dari penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha yang memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian di Indonesia. UMKM mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan kemiskinan, hal ini juga bisa di jadikan peluang oleh masyarakat untuk membuka suatu usaha, namun dalam pengembangan umkm masih memiliki keterbatasan dalam permodalan, sehingga sekarang banyak bermunculan pembiayaan berbasis syariah untuk mendukung pengembangan UMKM.

**Kata Kunci:** Perbankan Syariah, UMKM, Hukum Islam.

## **PENDAHULUAN**

Perbankan syariah di Indonesia diatur dalam UU No. 21 tahun 2008. Dalam UU No. 21 tahun 2008 yang dimaksud perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selain itu perbankan syariah dapat didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu di dalam transaksi yang dilakukan bank dengan nasabahnya tercantum di dalam perjanjian (akad) yang berdasarkan hukum Islam. Hal ini menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional, jika bank konvensional prinsip dasar operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil karena sistem bunga diyakini mengandung unsur riba yang diharamkan oleh agama Islam. [1]

Ide dasar sistem perbankan syari'ah sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana dengan akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja sama dan bagi hasil antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan cara masing-masing pihak memberikan kontribusi atau menggabungkan modal, dana atau mal dengan kesepakatan bahwa hak-hak, kewajiban, risiko dan keuntungan ditanggung secara bersama dengan nisbah (bagi hasil) ditentukan sesuai jumlah modal dan peran masing-masing. Secara bahasa Musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musyarakah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah.[2]

Operasi institusi keuangan Islam terutama berdasarkan pada prinsip PLS (profit and-loss-sharing) bagi untung dan rugi. Prinsip bagi hasil ini dalam keuangan Islam sangat dianjurkan dan merupakan solusi yang pantas dan relevan untuk mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan dengan maksud supaya pengelolaan dan pembiayaan bisnis secara efektif dapat tercapai. Bank syariah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai.[3]

Pemerintah Indonesia, melalui Dinas Koperasi dan UMKM, di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM. Namun sayangnya, di tengah indikator fundamental ekonomi menunjukkan kinerja yang membaik, kinerja sektor riil justru stagnan. Banyak pula sektor UMKM yang kondisinya kembang-kempis, Salah satu permasalahan fundamental UMKM yaitu sulitnya mengakses modal karena belakangan ini bank berhamburan dana, tetapi kurang melirik UMKM.[4]

Perkembangan UMKM di Indonesia tentu tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal baik kerja atau pun investasi, bahan baku dengan kualitas baik sulit untuk di dapatkan, teknologi yang terbatas, kualitas sumber daya manusia yang tidak baik, informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran. Dalam mengembangkan usaha, UMKM harus meningkatkan kapasitas produksinya yang tentunya memerlukan modal yang tidak sedikit.[5]

Oleh karena itu Bank syariah di Indonesia pada dasarnya menjadi pionirnya adalah Bank Muamalat yaitu sudah memiliki program pembiayaan sejak tahun 2005. Program tersebut dinamakan linkage program, ini menjadi strategi yang paling utama karena kondisi UMKM memiliki beberapa keterbatasan seperti agunan, tidakberbadan hukum, ataupun administrasinya masih lemah. Hal ini menyebabkan bank syariah sulit untuk menjangkau karena biaya tinggi, resiko tinggi, persyaratan legal dan juga kesulitan menilai usaha. Dengan demikian adanya BMT membantu pengembangan UMKM, yaitu bertambahnya modal dan juga bisa melakukan perluasan usaha akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha.[6]

Prinsip Penyaluran Dana dalam Perbankan Syariah Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Prinsip penyaluran dana dalam bank syariah terbagi menjadi empat akad (perjanjian), yaitu: a) Akad jual beli (bai'), b) Akad sewa (ijarah), c) Akad bagi hasil (syirkah), d) Akad pelengkap.[7]

Beberapa tahun ini sejumlah bank berkonsep ekonomi Islam ini memiliki program memberi pembiayaan terhadap UMKM. hal ini dalam rangka membantu pelaku UMKM yang selama ini merasa kesulitan untuk mengakses permodalan ke bank-bank besar. Palsanya, selama ini masih ada saja perbankan besar yang enggan mengeluarkan kredit untuk usaha kecil dan baru karena dinilai belum jelas prospeknya, Tujuannya agar para pelaku UMKM bisa semakin berkembang dan terus berkontribusi bagi percepatan pembangunan nasional. Salah satu produk perbankan syariah yang menyentuh para pelaku UMKM adalah kredit usaha rakyat (KUR). Hampir semua bank konvensional yang memiliki produk syariah bergerak di produk ini, seperti beberapa di antaranya Kredit Mikro BRI Syariah, KUR Syariah Mandiri, KUR BNI Syariah, KUR Bank Jatim Syariah, dan KUR Bank Nagari Syariah.[8]

Melihat data perkembangan kredit UMKM yang terus meningkat setiap waktu. UMKM lebih kokoh dalam memberi kontribusi dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Sehingga UMKM ini memerlukan dukungan dalam kegiatannya. Salah satu lembaga yang mampu menopang perkembangan UMKM adalah bank syariah. Bank Syariah memiliki produk pembiayaan dengan menggunakan akad Musyarakah dengan sistem bagi hasil, dianggap sangat cocok dalam membantu UMKM dalam hal permodalan (Amah, 2013). Akad pembiayaa Musyarakah di bank syariah belum mendominasi dalam pembiayaan, sedangkan UMKM terus mengalami perkembangan sehingga membutuhkan produk yang tepat. Karakter pembiayaan Musyarakah sangat tepat bagi UMKM yang terus berkembang. Sehingga potensi pengembangan produk pembiayaan Musyarakah pada UMKM masih sangat besar dan peluang masih terbuka luas. Produk pembiayaan Musyarakah adalah bentuk pembiayaan dalam bentuk

penyertaan modal, jadi masing-masing pihak harus menyertakan dananya untuk usaha.[9]

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sangat penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia karena kontribusi UMKM sangat jelas di sektor riil dan dilakukan oleh sekelompok akar rumput, dan sebagai salah satu tiang penyangga stabilitas ekonomi nasional. Sebagaimana dibuktikan oleh daya tahan UMKM terhadap krisis moneter pada tahun 1997 silam, bahwa lebih dari 95 persen sektor usaha ini mampu bertahan di tengah kolapsnya moneter nasional.[10]

Karakteristik UMKM adalah beromzet relatif rendah, mempunyai peralatan seadanya (tradisional/manual), dan punya pangsa pasar lebih sempit. Mereka juga membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Bidang inilah yang perlu diisi oleh lembaga keuangan syariah. Dimana dalam syariat Islam, sektor pembiayaan untuk usaha riil dipraktekkan secara langsung, baik oleh Rasulullah maupun oleh para sahabat Nabi, termasuk Sahabat Umar bin Khatab. Pemberian pembiayaan kepada UMKM lebih efektif, karena dialokasikan benar-benar pada kebutuhan usaha kecil secara langsung. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bahwa landasan filosofis negara ini adalah Pancasila. Dalam hal ini, negara berdasarkan atas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia menempati urutan keempat negara dengan ketimpangan terbesar di seluruh dunia, setelah Rusia, India, dan Thailand. Dengan pemberian pembiayaan kepada UMKM, maka diharapkan ketimpangan ini dapat diperkecil, sesuai dengan cita-cita para founding fathers negara ini.[11]

## LITERATURE REVIEW

Penelitian yang berjudul prespektif Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM dengan nama peneliti jurnal yaitu Trimulato terbit pada tanggal April 2017 dengan tujuan bahwa di Indonesia potensi pengembangan produk pembiayaan masih sangat besar oleh karena itu akad musyarakah di gunakan oleh bank syariah untuk memenuhi sebagian kebutuhan permodalan usaha nasabah bertujuan untuk menjalankan usaha atau proyek yang di sepakati. jurnal ini menggunakan metode studi pustaka yang di peroleh dari beberapa sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah bentuk produk pembiayaan dengan akad musyarakah di bank syariah. Kemudian tentang potensi pengembangan produk pembiayaan musyarakah di bank syariah bagi sektor riil khususnya bagi umkm. hasil dari penelitian ini adalah salah satu lembaga yang mampu menopong perkembangan UMKM adalah bank syariah menggunakan akad musyarakah dengan sistem bagi hasil di anggap sangat tepat dalam membantu UMKM dalam hal permodalan.[12]

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia Dengan nama peneliti jurnal yaitu Sedinadia Putri terbit pada tanggal Juni 2021 dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha UMKM di Indonesia terutama dalam pembiayaan permodalan di lembaga keuangan syariah, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengekspresikan data secara obyektif terhadap kondisi yang ada, dimana menggunakan latar belakang dengan maksud menafsirkan fenomena, selain dari wawancara secara langsung, jenis sumber data yang di gunakan berasal dari buku *literature* dan jurnal terkait. Namun edukasi

terkait bank syariah masih kurang, banyak masyarakat yang masih menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional, sehingga asumsi masyarakat terhadap pembiayaan semakin memberatkan karena ada tanggungan mengembalikan pokok dan margin atau bunga. peran pembiayaan syari'ah terhadap umkm memiliki potensi yang sangat besar, dan mengingat kekurangan umkm dalam segi permodalan maka harus menambahkan edukasi mengenai pembiayaan syariah kepada seluruh masyarakat dengan tujuan agar pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan syari'ah semakin meningkat serta banyak masyarakat yang menggunakan pembiayaan syari'ah sehingga dapat membantu mengembangkan UMKM di Indonesia.[13]

Kajian terdahulu yang mirip dengan tema ini adalah Analisis Pengaruh Karakteristik Bank, Faktor Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan nama peneliti jurnal Lutfi Bangun Lestari, Akhsyim Afandi terbit pada tanggal Oktober 2020 dengan tujuan memberikan gambaran serta rekomendasi kepada pihak perbankan dan pemerintahan, bagi pihak perbankan yakni bank umum syari'ah (BUS) maupun unit usaha syari'ah (UUS) perlu memperhatikan kembali kondisi karakteristiknya seperti perluasan jaringan kantor bank agar lembaga keuangan dapat di akses masyarakat secara merata karena jaringan kantor ini mempengaruhi terhadap pembiayaan BUS dan UUS.menggunakan metode pendekatan kuantitatif, data yang di gunakan adalah data sekunder yang bersifat *time series*, data *time series* merupakan data bulanan yang berasal dari publikasi statistik perbankan syari'ah dari OJK, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik periode Oktober 2014 sampai April 2020, Teknik yang di gunakan studi kepustakaan dengan cara dokumentasi.dapat memaksimalkan pendapatan dengan menginvestasikan dana yang sedang di himpun ke sektor-sektor produktif serta menaikan ERP (*equivalent rate* pembiayaan) secara wajar, kemudian dari pihak pemerintah diharapkan selalu mendukung kegiatan-kegiatan dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi indonesia yang stabil mencakup inflasi, dan tingkat suku bunga ( *BI- Rate*).[14]

Terdapat kajian terdahulu yang berjudul Analisis Dampak Pembiayaan Bank Umum Syariah Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Indonesia (Menggunakan Analisis Vektor Auto *Regression*) dengan nama peneliti Safarinda Imani terbit pada tanggal Agustus 2018 dengan tujuan mengetahui keintegrasian yaitu pengaruh jangka panjang pembiayaan dan perkembangan UMKM, dan kausalitas yaitu saling berkaitan di antara keduanya.metode pendekatan kuantitatif untuk mengetahui bahwa dua variable yaitu variable pembiayaan dan variable UMKM saling mempengaruhi, dalam jangka panjang pembiayaan bank umum syari'ah dan perkembangan UMKM di indonesia tahun 2006-2017 saling mempengaruhi,sehingga pada sektor perbankan, bank lebih banyak memberikan pembiayaan untuk perkembangan setiap unit UMKM di indonesia.dapat di simpulkan bahwan bank umum syari'ah terhadap perkembangan UMKM saling berkaitan di antara keduanya dalam jangka panjang salah satu tujuannya untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.[15]

Penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia dengan nama peneliti Muhammad Khozin Akbar terbit pada tanggal Desember 2019 dengan tujuan menganalisis faktor dimensi akses inklusi keuangan pada perbankan syari'ah dengan proksi jaringan kantor perbankan syari'ah (*BUS* dan *UUS*) terhadap pembiayaan sektor halal di bank syariah dengan menggunakan metode VAR (*Vector Autoregression*) yang memfokuskan pada

pengaruh faktor inklusi keuangan (kantor layanan bank syari'ah) terhadap pembiayaan UMKM yang ada pada bank syari'ah, kantor bank syari'ah merupakan tempat di mana bank syari'ah memberikan layanan terhadap berbagai macam produk dan jasa bank syari'ah, bank syari'ah tidak mungkin membiayai bisnis yang tidak halal (bertentangan dengan syariat islam) aturan tersebut tidak hanya terdapat dalam fiqh, akan tetapi juga terdapat di hukum positif indonesia melalui UU NO. 21/2008 tentang perbankan syari'ah pasal 24 ayat (1a) dan (2a) sehingga UMKM yang di berikan pembiayaan oleh bank syari'ah adalah UMKM sektor halal.[16]

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan penelitian ini memerlukan data data yang akurat sebagai bagian dari pemecahan suatu masalah atau bahkan dapat menjadi jawaban atas apa yang akan dibahas. Dalam suatu penelitian ada kaitannya dengan Analisa yang dilakukan secara sistematis, metodologis, bahkan juga dapat konsisten. Dalam hal ini ada berbagai pengertian yang pertama ialah sistematis yaitu berarti sesuai aturan atau dapat dengan cara tertentu, Metodologis yaitu merupakan Sebagian dari metode atau cara yang dilakukan dalam sebuah penelitian, kemudian yaitu konsisten berarti tidak melanggar hal hal yang bertentangan dengan napa yang diteliti atau selalu konsisten dalam membuat penelitian yang dibahas dalam suatu kerangka penelitian.

Penyusunan Penelitian yang berjudul: Pengaruh Akad Musyarakah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Hukum Islam Pengaruh Akad Musyarakah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Hukum Islam. Memerlukan data yang Akurat dan terpercaya. Data Data tersebut akan diperoleh dari Langkah Langkah dibawah ini:

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif deskriptif dengan menganalisis peran pembiayaan bank syariah terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM. Karya ilmiah ini juga dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kajian literatur atau studi pustaka. Pendekatan teori/konsep dilakukan dengan merujuk dari beberapa sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan internet. Semua uraian gagasan yang ada digabungkan dalam satu susunan kerangka pemikiran. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu strategi penelitian yang dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun kemudian dipahami dengan fenomena apa yang dialami subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah (Burhan Bungin 2015). Hal ini digunakan agar peneliti dapat meneliti konsep dan data diperoleh akan lebih lengkap, mendalam dan dapat lebih dipercaya sehingga rumusan masalah akan dapat terjawab dan tujuan penelitian tercapai secara efektif. Jenis penelitian dalam tesis ini meliputi kombinasi antara penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research). dengan metode kualitatif (qualitative method) yang dilakukan secara deskriptif analisis, karena penelitian ini memberikan gambaran tentang hasil penelitian dengan mendeskripsikan data-data aktual yang diperoleh di lapangan (Amiruddin and Zainal Asikin 2018).

## **Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan salah satu faktor paling penting dalam menentukan berhasil atau tidak dalam suatu penelitian, untuk itu, dalam proses

pengumpulan data peneliti dilakukan dengan menggunakan data pustaka dan data lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Studi Pustaka Mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa bahan yang diperoleh melalui buku-buku, perundang-undangan, Jurnal, Artikel dan bahan tertulis lainnya.
- b. Observasi Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian non tes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu.

Pentingnya observasi adalah kemampuan dalam menentukan faktor faktor awal mula perilaku dan kemampuan untuk melukiskan akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan terhadap situasi sebenarnya yang wajar, tanpa dipersiapkan, dirubah atau bukan diadakan khusus untuk keperluan penelitian. Observasi dilakukan pada objek penelitian sebagai sumber data dalam keadaan asli atau sebagaimana keadaan sehari-hari.


### **Sumber Data Sumber Data**

Merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena hal tersebut merupakan cara agar dapat menentukan kekayaan data yang diperoleh. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh (Muhajir, n.d.). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu: a. Data Primer Data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang diperoleh secara langsung dari informan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Bersumber dari studi lapangan berupa informasi yang berasal dari sumber pertama baik individu maupun kelembagaan, yakni hasil wawancara dengan pihak PT Ammana Fintek Syariah. b. Data Sekunder Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau melalui orang lain (Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron 2019). Sumber data yang tidak langsung dari informan atau data tambahan yang digunakan yang berupa dokumenter yang bersumber dari buku- buku yang membahas prinsip syariah dalam akad pembiayaan, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini segala sumber informasi media di atas yang mendukung kerja peneliti (Sugiyono 2013). Data yang telah diperoleh baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder kemudian dikomparasikan untuk dianalisa dengan tetap mengutamakan substansi data primer.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

UMKM memiliki peranan yang strategis dalam membangun perekonomian di Indonesia. UMKM menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan di Indonesia. Hal ini terbukti dari bertahannya sektor UMKM saat terjadi krisis hebat tahun 1998, bila dibandingkan dengan sektor lain yang lebih besar justru tidak mampu bertahan dengan adanya krisis. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu sektor yang menopang perekonomian di Indonesia adalah dari sektor UMKM karena melalui sektor inilah semua aspek yang berkaitan dengan pola kehidupan manusia bersumber, mulai

dari sektor konsumsi, pangan, dan papan. Sebagai contoh dalam segi konsumsi banyak sekali usaha-usaha UMKM yang berperan aktif, seperti usaha pengolahan hasil pertanian, gabah, produksi pangan dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi sektor lain yang mengisi aktifitas lalu lintas produksi:



1. Pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan.
2. Kedua, sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Berbeda dengan sektor perbankan bermasalah, maka usaha skala besar ikut terganggu kegiatan usahanya.

Sedangkan usaha UMKM dapat bertahan. Di Indonesia, UMKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah (Widyanto, 2015). Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, UMKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit (Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015).

Peranan UMKM dalam struktur perekonomian nasional sangatlah dominan, baik dari sisi jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, maupun sumbangan terhadap PDB dan ekspor Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara berkembang yang secara konsisten dapat membukukan pertumbuhan ekonomi positif dan stabil di kisaran 5%. Kuatnya ketahanan ekonomi dalam kurun waktu tersebut tidak terlepas dari besarnya basis permintaan domestik, yang didukung oleh besarnya kontribusi UMKM dalam memutar roda perekonomian (Yufrizal, 2018).



No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omset
1	Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Dalam undang undang tersebut diatur juga mengenai kriteria yang termasuk usaha yang kecil, mikro dan menengah. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut (Trianovie, 2019). Sedangkan usaha besar dapat didefinisikan sebagai usaha ekonomi yang bersifat produktif dimana pelaku dari badan usaha tersebut adalah badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih lebih besar dari usaha menengah (Gunawan, 2018).

### Kontribusi Perbankan Syariah dalam Pengembangan UMKM

Saat ini dunia usaha khususnya di Indonesia memiliki permasalahan mengenai pendanaan atau permodalan. Para pelaku usaha pastinya memerlukan modal untuk menjalankan usahanya tersebut, dan disinilah bank syariah berperan dalam menyediakan modal dengan menggunakan produk bank syariah yang cocok dengan UMKM tersebut, karena selama ini para pelaku usaha kesulitan dalam permodalan, maka dari itu kehadiran bank syariah diharapkan bisa sangat membantu perkembangan usaha masyarakat. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan membantu program pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja, bank syariah harus berkomitmen untuk tetap mendukung segmen UMKM. Dukungan terhadap pembiayaan pada segmen UMKM sejalan dengan ketentuan PBI No. 17/12/PBI/2015 mengenai Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di mana portofolio pembiayaan ke segmen UMKM setiap Bank minimal 20%. Perkembangan sektor perbankan syariah yang semakin pesat diharapkan dapat lebih membantu perkembangan UMKM. Melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit dari bank konvensional, maka akses pembiayaan bagi UMKM akan semakin terbuka. Kehadiran perbankan syariah diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan sektor riil dikarenakan produk inti dari bank syariah, yaitu skim pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Islam memandang bahwa sektor riil harus menjadi prioritas dalam aktivitas ekonomi dikarenakan sektor riil merupakan sektor yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perbankan syariah harus mampu memberikan kontribusi dalam pertumbuhan sektor riil, hal ini dapat dicapai dengan membantu mengembangkan sektor UMKM (Malik dan Siswanto, 2015).

### Akad Financial Technology

Landasan hukum mengenai keberadaan akad mudharabah sebagai salah satu produk financial technology syariah terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut fintech syariah. Dan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi

informasi berdasarkan prinsip syariah. Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah (Alfiya and Heykal 2014). a. Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib dan cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al masyi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar. b. Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

- a. Ijab kabul, yakni pihak yang berakad yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) atau kuasanya dan pelaksana usaha (*mudharib*) atau kuasanya.
- b. Modal, diserahkan tunai 100% sekaligus (*lumpsum*) kepada *mudharib* setelah akad disetujui.

Namun kemudian, apabila kedua belah pihak sepakat, modal diserahkan secara bertahap, maka tahap mengenai waktu dan cara pembiayaannya harus lengkap dan jelas pula: Pembagian keuntungan (termasuk resiko usaha), sebagaimana dalam kebebasan mengucapkan lafadz lafadz ijab kabul di atas, dalam hal pembagian keuntungan, juga tidak ada ketentuan syariah yang menentukan secara pasti besar kecil bagi hasil (nisbah) masing-masing pihak, baik pemilik modal maupun pelaksana usaha. Pada dunia bisnis kesepakatan dicapai setelah terjadinya negosiasi Tujuan penggunaan dana (jenis kegiatan usaha) yang jelas dan pasti. Meskipun dalam hal ini shahibul maal tidak dapat, memaksakan jenis usaha yang dijalankan mudharib, namun tujuan penggunaan dana harus diketahui shahibul maal, mudharib bebas menentukan sendiri usaha yang akan dijalankan, namun umumnya konsep dasar mudharib sering digunakan pada usaha kemitraan, waralaba, pembiayaan modal kerja dan investasi serta fasilitas letter of credit (L/C) atau usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang penting halal serta memiliki prospek usaha yang cerah.

Meskipun tidak berhak ikut campur namun shahibul maal dapat mengawasi kegiatan usaha yang dijalankan mudharib, karena hal tersebut menyangkut kepentingan kembalinya modal yang telah dikeluarkannya. Selain itu shahibul maal juga tidak dapat membatasi usaha mudharib memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (profit oriented), sepanjang hal itu telah disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan negara dan aturan syariah. Pembiayaan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Pembiayaan musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Hadiyati 2013). Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor (Faisol 2017). Istilah lain musyarakah adalah *sharikah* atau

syirkah. Secara bahasa kata syirkah berarti al ikhtilath (percampuran) dan persekutuan. Sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Mazlan 2013).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah, yang dimaksud dengan akad syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's almal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. *Syirkah* ini merupakan salah satu bentuk *syirkah amwal* dan dikenal dengan nama *syirkah inan*.

## KESIMPULAN

Peranan UMKM dalam struktur perekonomian nasional sangatlah dominan, baik dari sisi jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, maupun sumbangan terhadap PDB dan ekspor Indonesia. Namun pertumbuhan ekspor belum signifikan sehingga pelaku UMKM perlu memberi perhatian khusus agar mampu meningkatkan usahanya dan menembus pasar internasional. UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Jika produktivitas UMKM ditingkatkan, maka dari sektor UMKM akan mampu mendongkrak lapangan kerja baru dan mampu menyerap ancaman pengangguran. Semakin besar kontribusi UMKM terhadap perekonomian maka semakin kuat ekonomi negara tersebut.

Permasalahan utama utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit dan menghambat perkembangan sektor usaha kecil, maka disinilah pentingnya peran perbankan syariah dalam menyediakan modal untuk UMKM. Peran perbankan syariah terhadap UMKM dapat ditunjukkan melalui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk pembiayaan UMKM. Pembiayaan bank syariah saat ini memang fokus pada sektor produktif, terutama UMKM dan sektor konsumtif. Alokasi pembiayaan bank syariah lebih didominasi ke pembiayaan konsumtif atau akad murabahah (jual beli) dibandingkan ke ke sektor produktif atau akad bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*).

Hal ini menunjukkan alokasi pada sektor riil masih lebih rendah dibandingkan alokasi untuk skim jual beli yang sebenarnya merupakan alokasi pada sektor konsumsi masyarakat. Kecilnya porsi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil muncul disebabkan karena beberapa persoalan, misalnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sangat berisiko dan membutuhkan transparansi informasi juga kepercayaan tinggi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), usaha mikro kecil sering dianggap sebagai unit usaha yang oleh perbankan sering disebut sebagai unit usaha yang tidak bankable.

Faktor-faktor penghambat diatas sebenarnya dapat diatasi dengan mengupayakan beberapa hal, antara lain: pertama, perbaikan peraturan perbankan yaitu perlu disesuaikan agar bank dapat tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Kedua, bagi UMKM yang terkendala dengan jaminan, maka dapat menjadi anggota pada suatu koperasi primer. Ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Insani perbankan syariah. Keempat, menumbuhkan

pemahaman masyarakat mengenai budaya kejujuran dan produk pembiayaan bank syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Hendarsyah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis Jl Poros Sungai Alam -Selat Baru and S. Alam, "PENGUNAAN UANG ELEKTRONIK DAN UANG VIRTUAL SEBAGAI PENGGANTI UANG TUNAI DI INDONESIA." [Online]. Available: <http://www.bank-indo.com/pengertian-uang-elektronik-dan-macam-bank-penyediannya/>.
- [2] A. Astuti and G. Wiyono, "ANALISIS CASH HOLDING BERBASIS KEKUATAN KAS DAN MODAL KERJA BERSIH," *JBTI: Jurnal Bisnis: Teori dan Implementasi*, vol. 10, pp. 137-149, 2019, [Online]. Available: <http://journal.umy.ac.id/index.php/bti>
- [3] M. Maharani and S. Ampuni, "Perilaku anti sosial remaja laki-laki ditinjau dari identitas moral dan moral disengagement," *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, vol. 5, no. 1, pp. 54-66, May 2020, doi: 10.23917/indigenous.v5i1.8706.
- [4] A. Taher *et al.*, "PENDIDIKAN MORAL DAN KARAKTER: SEBUAH PANDUAN," 2014.
- [5] A. Astuti and G. Wiyono, "ANALISIS CASH HOLDING BERBASIS KEKUATAN KAS DAN MODAL KERJA BERSIH," *JBTI: Jurnal Bisnis: Teori dan Implementasi*, vol. 10, pp. 137-149, 2019, [Online]. Available: <http://journal.umy.ac.id/index.php/bti>
- [6] A. Sudrajat, J. Syariah, D. E. Islam, S. Ponorogo, A. Sodik, and S. Kudus, "ANALISIS PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH BERDASARKAN INDEKS MAQASID SHARI'AH (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015)."
- [7] S. Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam, "ANALISA TERHADAP APLIKASI PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BMT AL-MUNAWWARAH."
- [8] N. Riama Manullang, "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Extra Qilo Laundry Kiloan di Kota Batam".
- [9] R. R. Saputra, H. Muharram, D. C. Ayu, A. Afif, J. Jan, and N. A. Rakhmawati, "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram," *ETTISAL: Journal of Communication*, vol. 5, no. 1, Jun. 2020, doi: 10.21111/ejoc.v5i1.3692.
- [10] J. Badruzaman, "ANALISIS EFISIENSI DAN KINERJA BANK SYARIAH DI INDONESIA." [Online]. Available: <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
- [11] C. Pratami, T. Tubarad, A. Z. Indra, and J. Akuntansi, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Menggunakan Syariah Maqasid Index (SMI)."
- [12] M. Prasaja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, "K I N E R J A 15 (2), 2018 57-67 Determinan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah," 2018, [Online]. Available: <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>
- [13] "admin,+Akurat,+vol.7\_54-64".
- [14] J. Aqidah and F.-F. Addin, "MORALITAS DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN SOSIOLOGI ( STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI DAN EMILE DURKHEIM ) SKRIPSI YUNI HASTUTI DWI RETNO HANDAYANI NIM 58511444," 2013.
- [15] A. Taher *et al.*, "PENDIDIKAN MORAL DAN KARAKTER: SEBUAH PANDUAN," 2014.
- [16] "NURIL ILMU ADI WIJAYA - FSH".